



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 52 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REKOMENDASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang mendorong upaya efektivitas sistem dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengatur petunjuk teknis pemberian rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 021PERIM.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/MI/2009, Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REKOMENDASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman *dan/atau* penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radic, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan/atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil survey bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
14. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

15. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
16. Rekomendasi adalah rekomendasi koordinat untuk pendirian menara telekomunikasi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Izin membangun Menara Telekomunikasi.
17. Surat Keterangan Rencana Kota (Advis Planning) Menara Telekomunikasi adalah Surat Keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
20. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
21. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
22. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
23. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
24. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
25. Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kota Palembang.
26. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
27. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.
28. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
29. NJOP PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

## **BAB II REKOMENDASI MENARA**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dari Walikota yang diproses melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IMD menara.

- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai SKPD yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan ini.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis tanpa dibubuhi meterai, oleh Penyelenggara menara telekomunikasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Proses penyelesaian permohonan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang dilengkapi persyaratan dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap zona cell plan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari disertai dengan saran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Terhadap permohonan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan penelitian administrasi dan teknis serta pemeriksaan dilokasi rencana pendirian menara telekomunikasi oleh Tim dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi.

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan permohonan rekomendasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau Pemilik tanah atau bangunan;
  - b. Photo copy surat kepemilikan tanah/bangunan;
  - c. Photo copy Surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan;
  - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  - e. Surat Pernyataan Siap menjadi menara telekomunikasi bersama;
  - f. Persetujuan warga sekitar radius rebahan tinggi menara yang diketahui oleh Lurah setempat;
  - g. Kajian lingkungan; dan
  - h. Surat keterangan KKOP setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Advis Planning;
  - b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara; dan
  - c. Gambar Maping Koordinat.

3. Bidang Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi dapat meneruskan atau mengarahkan Tim untuk melakukan pemeriksaan lokasi tempat permohonan menara telekomunikasi apakah telah sesuai dengan zona cell-plan Kota Palembang.
  4. Hasil pemeriksaan lokasi menara telekomunikasi yang sudah sesuai dengan ketentuan dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan, ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
  5. Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi menara telekomunikasi untuk disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian rekomendasi menara telekomunikasi adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


### **Pasal 12**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 26 Mei 2011

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 26-5-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 52


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 52 TAHUN 2011

TANGGAL : 26 MEI 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REKOMENDASI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI


SKEMA ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI



Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 26-5-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Drs. H. H. Muzni Trumaini, MA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 52

WALIKOTA PALEMBANG,

  
H. EDDY SANTANA PUTRA